

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Polres Banjarnegara

Bentuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kepolisian Resor Banjarnegara pada umumnya melanggar Pasal 82 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *jo* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tentang persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan terhadap anak.

Tindak pidana tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yang melekat pada pelaku maupun korban. Faktor penyebabnya antara lain faktor keluarga, lingkungan luar, pendidikan, ekonomi, dan agama.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur oleh Kepolisian Resor Banjarnegara

Penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Banjarnegara terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu menggunakan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif atau upaya penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan adanya sosialisai, penyuluhan maupun forum diskusi yang dilakukan di sekolah, instansi pemerintahan dan swasta, maupun lingkungan masyarakat. Sedangkan untuk tindakan penanggulangan berbentuk represif yaitu dengan diberlakukannya proses hukum yang sesuai.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian Resor Banjarnegara khususnya Satuan Binaan Masyarakat seharusnya melakukan banyak sosialisai, penyuluhan, maupun forum diskusi khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sebagai bentuk upaya penanggulangan agar tindak pidana kekerasan seksua terhadap anak di bawah umur tidak terus bertambah di Kabupaten Banjarnegara.
2. Seluruh pihak Kepolisian Sektor di setiap kecamatan melakukan penyuluhan, sosialisai, maupun forum diskusi terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan kepala desa atau lurah di masing-masing desa atau kelurahan di sektor kerjanya.